



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/30/KPTS/403.406.14/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA PURWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Purwosari.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 86);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 48);
9. Peraturan Desa Purwosari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purwosari (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2017 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat dari Camat Magetan Nomor 100/617/403.406/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa

2. Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Purwosari tanggal 02 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Purwosari dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
- a. Membuat pengumuman dan mengumumkan pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - b. Melaksanakan ujian praktek terhadap bakal calon perangkat desa;
 - c. Membuat berita acara hasil ujian praktek;
 - d. Menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - e. Melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa;
 - f. Menetapkan calon perangkat desa yang memenuhi syarat mengikuti ujian;
 - g. Melaksanakan ujian tertulis terhadap calon perangkat desa;
 - h. Membuat berita acara ujian dan berita acara hasil ujian;
 - i. Mengumumkan hasil ujian segera setelah pelaksanaan ujian selesai;
 - j. Menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut;
 - k. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pengisian perangkat desa melalui musyawarah mufakat;

- l. Mengusulkan biaya pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa;
- m. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat desa; dan
- n. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan ujian.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwosari Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 25 November 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/30/KPTS/403.406.14/2021
TANGGAL : 25 November 2021

SUSUNAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA PURWOSARI

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Ketua	MOCH. HIDAYAT	LKD
2	Sekretaris	JARWO ADI SAPUTRO	Perangkat Desa
3	Seksi Penjaringan dan Penyaringan	PUDWIARTO TRIKATMONO PAULUS SUKOYO HARI SUPRAYITNO KARNO	Masyarakat Masyarakat Perangkat Desa LKD
4	Seksi Ujian	SUNARTI KATNO ALDORA AYU FITRI M.	Masyarakat Masyarakat Perangkat Desa
5	Seksi Logistik	PURHADI	LKD
6	Seksi Humas	SUGENG LAMIDI	Perangkat Desa

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B